



PENETAPAN

Nomor : 186/Pdt.P/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

HUDAYATUL UMAMA, NIK: 3507196007880003, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 20 Juli 1988, Umur :33 tahun,tamat SLTA/ sederajat,Karyawan Swasta, Islam,Kawin, Alamat: Segenggeng Rt. 015 Rw. 003 Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten MalangProvinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebaga, **PEMOHON**,dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DHANI APRILIYAWAN, S.H**, laki-laki,Lahir di Malang, 22 April 1987, Umur 35 tahun, Pekerjaan: Advokat, Agama: Islam, Pendidikan S-I Hukum, No. KTPA: 17.20013, KTPA sementara berlaku sampai April 2022, selaku advokat dan penasehat hukum pada kantor **"DHANI APRILIYAWAN, S.H DAN PARTNER"** beralamat kantor di: Jl. Raya No. 89 Dusun Sanggrahan Rt. 004 Rw. 002 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 11 April 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 12 April 2022 dibawah Register Permohonan No.186/Pdt.P/2022/PN.Kpn, telah mengemukakan sebagai beriku ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ROSS GIUFFRIDA pada tanggal 17 Februari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0170/090/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor: 3507-LU-11122012-0156 yang tertulis atas nama ERIKA NAYARA VALLRAIN lahir di Malang pada tanggal 14 Februari 2012, anak sah ke satu perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Ross Giuffrida dan ibu yang bernama Hidayatul Umama, sesuai dengan Catatan Pinggirberdasarkan putusan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 631/Pdt.P/2021/PN.Kpn, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa karena pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama keluarga ayah anak pemohon di dalam nama anak pemohon, sehingga pemohon berkeinginan untuk menambahkan atau merubah nama anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 3507-LU-11122012-0156 yang tertulis atas nama **ERIKA NAYARA VALLRAIN** **dirubah menjadi** atas nama **ERIKA NAYARA VALLRAIN GIUFFRIDA**;
- Bahwa guna perubahan dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 3507-LU-11122012-0156 yang tertulis atas nama **ERIKA NAYARA VALLRAIN** **dirubah menjadi** atas nama **ERIKA NAYARA VALLRAIN GIUFFRIDA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir Perubahan Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507196007880003 atas nama Hidayatul Umama yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 04 Maret 2015, diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kartu Keluarga Nomor : 3507190608120004. atas nama Kepala Keluarga Hidayatul Umama. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 26 Februari 2015, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 0170/090/II/2015 atas nama Rossgiuffrida dan Hidayatul Umama yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang tertanggal 17 Februari 2015, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LU-11122012-0156 atas nama Erika Nayara Vallrain, diberi tanda bukti P-4 ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon penetapan;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpidahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya ingin meminta ijin untuk membetulkan nama orang tua dalam akta kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan berkeinginan untuk melakukan perbaikan Nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3507-LU-11122012-0156 atas nama Erika Nayara Vallrain ,lahir di Malang pada tanggal 14 Februari 2012, anak ke satu perempuan dari Ibu yang bernama HUDAYATUL UMAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur disitu tertulis ERIKA NAYARA VALLRRRAIN dirubah menjadi **ERIKA NAYARA VALLRAIN GIUFFRIDA;**
- Bahwa untuk membetulkan nama dalam akta kelahiran anak pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon* sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin perbaikan nama dalam akta kelahiran anak pemohon kepada Pengadilan Negeri adalah tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan pengetikan nama Pemohon tersebut adalah demi kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, maka Hakim berpandangan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun Akta Kelahiran Anak Pemohon Dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, namun merujuk pada ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini bukan lagi ditujukan kepada instansi Penerbit Akta tetapi dilaporkan ditempat Pemohon berdomisili yaitu di Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, bukan Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3507.AL.2006.028278 pada tanggal 09 November 2006 segera setelah dilaporkan kepadanya turunan sah Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;---

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan agar menyatakan pembetulan nama didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis ERIKA NAYARA VALLRRRAIN dibetulkan menjadi **ERIKA NAYARA VALLRAIN GIUFFRIDA**;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LU-11122012-0156 atas nama Erika Nayara Vallrain ,lahir di Malang pada tanggal 14 Februari 2012,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis ERIKA NAYARA VALLRRRAIN **dirubah menjadi**
ERIKA NAYARA VALLRAIN GIUFFRIDA:
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang agar setelah ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini dapat memperbaiki semua dokumen yang berkaitan dengan nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon oleh Petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh RICKY EMARZA BASYIR.SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUJIONO.SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m,

P U J I O N O . S H .

RICKY EMARZA BASYIR. SH

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,00
2. ATK	: Rp. 80.000,00
3. Administrasi	: Rp. 15.000,00
4. Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,00
5. P[NBP	:Rp. 10.000,00
6. M e t e r a l	: Rp. 10.000,00
7. Redaksai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 161.000,00

Terbilang (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2022/PN Kpn